

JADWAL SEMENTARA		
Masa Penawaran Awal	:	15 Oktober – 26 Oktober 2018
Perkiraan Tanggal Efektif	:	8 November 2018
Perkiraan Masa Penawaran	:	9 - 12 November 2018
Perkiraan Tanggal Penyatahan	:	13 November 2018
Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	:	15 November 2018
Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	16 November 2018

PENAWARAN UMUM

Kecuali didefinisikan lain dalam Prospektus Ringkas ini, maka definisi yang tercantum dalam Prospektus akan berlaku dan digunakan dalam Prospektus Ringkas ini.

A. KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH YANG DITERBITKAN

NAMA SUKUK MUDHARABAH

Nama Sukuk Mudharabah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah "Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018".

JENIS SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal ditersekannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah yang dimiliki Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

HARGA PENAWARAN

100,00% (seratus persen) dari Dana Sukuk Mudharabah.

JUMLAH DANA, PENDAPATAN BAGI HASIL DAN JATUH TEMPO SUKUK MUDHARABAH
Jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang diterbitkan pada tahap pertama adalah sebesar Rp1.000.000.000,00,- (satu triliun Rupiah), yang terdiri dari:

Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp441.000.000.000,- (empat ratus empat puluh satu miliar Rupiah) dengan Pendapatn Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 20,88% (dua puluh koma delapan delapan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi sebesar ekivalen 8,35% (delapan koma tiga lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Jatuh tempo pada tanggal 25 November 2019.

Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp559.000.000.000,- (lima ratus lima puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Pendapatn Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 23,13% (dua puluh tiga koma satu tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi sebesar ekivalen 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Jatuh tempo pada tanggal 15 November 2021.

Tingkat Pendapatn Bagi Hasil Sukuk Mudharabah merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dari Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

PERHITUNGAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah ini memberikan tingkat Pendapatn Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatn yang Dibagihasikan yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Perseroan kepada Wali Amanat terhadap uraian dari perhitungan Pendapatn Bagi Hasil berdasarkan laporan keuangan triwulanan (tidak diaudit).

PEMBAYARAN PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH

Pendapatn Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pendapatn Bagi Hasil Sukuk Mudharabah di bawah ini. Pendapatn Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) dimana Pendapatn Bagi Hasil pertama dibayarkan pada tanggal 15 Februari 2019 sedangkan Pembayaran Pendapatn Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir masing-masing Sukuk Mudharabah adalah pada tanggal 25 November 2019 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, dan tanggal 15 November 2021 untuk Sukuk Mudharabah Seri B.

Pembayaran Bagi Hasil Ke-	Seri A	Seri B
1	15 Februari 2019	15 Februari 2019
2	15 Mei 2019	15 Mei 2019
3	15 Agustus 2019	15 Agustus 2019
4	25 November 2019	15 November 2019
5		15 Februari 2020
6		15 Mei 2020
7		15 Agustus 2020
8		15 November 2020
9		15 Februari 2021
10		15 Mei 2021
11		15 Agustus 2021
12		15 November 2021

SATUAN PEMINDAHBUKUAN

Satuan pemindahbukuian Sukuk Mudharabah adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN

Perdagangan Sukuk Mudharabah dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Sukuk Mudharabah di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000,000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

SKEMA SUKUK MUDHARABAH

Diagram skema sukuk dapat dilihat pada Prospektus. Berikut adalah penjelasan skema/struktur Sukuk Mudharabah:

- Perseroan sebagai Emiten akan menerbitkan Sukuk dengan akad Mudharabah.
- Pada saat yang bersamaan, Investor akan menyerahkan dana sebesar nilai Sukuk Mudharabah.
- Perseroan melalui Unit Usaha Syariah (UUS), akan menggunakan dana tersebut untuk pembiayaan syariah.
- Pendapatn dari hasil pembiayaan syariah akan didistribusikan secara proporsional kepada masing-masing sumber pendanaan sesuai dengan proporsi jumlah dana yang berasal dari Sukuk Mudharabah, dana Perseroan, dan dana Pihak Ketiga.
- Pendapatn pembiayaan yang menjadi porsi dana Sukuk dibagihasikan antara Investor dan Perseroan sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.
- Pada akhir periode Sukuk Mudharabah (jatuh tempo investasi), Perseroan membayar kembali dana kepada Investor sebesar nilai Sukuk Mudharabah pada saat penerbitan.

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 18/2015, Perseroan menyatakan bahwa:

- Kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan Perseroan menjamin bahwa selama periode Sukuk Mudharabah kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk Mudharabah tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

- Jenis usaha, jasa yang diberikan, aset yang menjadi dasar sukuk, akad, dan cara pengalangan Perseroan dimaksud tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal. Perseroan menjamin selama periode Sukuk aset yang menjadi dasar Sukuk tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Aset Perseroan yang menjadi dasar sukuk yaitu seluruh pembiayaan syariah Perseroan dengan menggunakan akad *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ).

- Sumber pendapatn yang menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi hasil, margin, atau imbal jasa sesuai dengan karakteristik Akad Syariah. Sumber pendapatn yang dibagihasikan diambil dari pendapatn Rupiah dengan portofolio seluruh pembiayaan dengan akad MMQ melalui unit usaha syariah Perseroan sebesar jumlah tertentu.

- Perseroan memiliki anggota Direksi dan anggota Komisaris yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal.

Musyarakah Mutanaqisah adalah *musyarakah* atau *syirkah* yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian porsi kepemilikan (*hishshah*) secara bertahap oleh pihak lainnya.

PERNYATAAN KESESUAIAN SYARIAH ATAS SUKUK MUDARABAH DALAM PENAWARAN UMUM DARI TIM AHLI SYARIAH

Berdasarkan Opini Tim Ahli Syariah No.01/TAS/CIMB Niaga/IX/2018 tanggal 4 September 2018, Tim Ahli Syaria menetapkan bahwa Perorangan dan AKAD yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan hukum syariah secara umum.

RINGKASAN AKAD MUDHARABAH

- Akad Mudharabah dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah ini telah disetujui dan ditandatangani pada tanggal 7 September 2018 oleh Perseroan dan PT Bank Permata Tbk sebagai sebagai Wali Amanat dan wakil dari Pemegang Sukuk Mudharabah.
- Mudharib (Perseroan) setuju menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018. Dana Sukuk Mudharabah akan digunakan untuk memnujng kegiatan pembiayaan syariah.
- Shahibul Mal (Pemegang Sukuk yang diwakili oleh PT Bank Permata Tbk) dengan ini setuju menyedangkan Dana Sukuk untuk Kegiatan Usaha oleh Mudharib sebagaimana tersebut di atas, dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Jumbo Sukuk yang dicetak di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Sukuk di KSEI.
- Pada akhir periode Sukuk Mudharabah (jatuh tempo investasi), Mudharib membayar kembali dana kepada Investor sebesar nilai Sukuk Mudharabah pada saat penerbitan sebagaimana ditentukan di dalam Perjanjian Perwalimananatan.
- Pendapatn dari kegiatan pembiayaan syariah Mudharib, akan dibagi kepada Para Pihak sesuai dengan Nisbah Pemegang Sukuk.
- Mudharib menyatakan dan menjamin bahwa Kegiatan Usaha yang diabaikan dengan Dana Sukuk tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dikaitkan dengan (*mu'allaf*) dengan suatu kejadian di masa yang akan datang yang belum tentu terjadi.

JAMINAN

Sukuk adalah merupakan bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian dari investasi Sukuk dan karenanya tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatn atau aktiva lain Perseroan dalam bentuk apapun, serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang telah dijaminkan secara khusus kepada para krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Sukuk ini secara paripassu berdasarkan Perjanjian Perwalimananatan, sesuai pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, namun dengan tidak mengurangi hak-hak dari Pemegang Sukuk dan Wali Amanat yang timbul dari Perjanjian Perwalimananatan.

HAK SENIORITAS ATAS SUKUK MUDHARABAH

Berdasarkan perjanjian-perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan sehubungan dengan Dokumen Emisi, kewajiban-kewajiban Perseroan mempunyai kedudukan sekurang-kurangnya *pari passu* dengan kewajiban Perseroan lainnya, baik yang telah ada maupun yang akan ada di masa datang.

TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIJABUT PERSEROAN PADA MASA AKAN DATANG

Sebelum dilunasiysa semua Efek Syariah yang harus dibayar oleh Perseroan berkenaan dengan Sukuk Mudharabah, tanpa jin tertulis dari Wali Amanat (dimana jin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar dan yang Wali Amanat tidak memberikan tanggapan dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan jin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan Wali Amanat menganggap dokumen pendukung yang dibuktikan telah lengkap selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak diterimanya kelengkapan dokumen tersebut dan Perseroan tidak menerima tanggapan apa pun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan jinnya. Perseroan tidak akan melakukan pengalangan obligasi atau *medium term notes* yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan Sukuk Mudharabah.

B. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITERBITKAN

NAMA OBLIGASI SUBORDINASI

Nama Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum ini adalah "Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018".

JENIS OBLIGASI

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hung untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal ditersekannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

HARGA PENAWARAN

100,00% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi Subordinasi.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI
Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang diterbitkan adalah sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah), yang terdiri dari:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi Subordinasi sebesar 9,85% (sembilan koma delapan lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Subordinasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dan Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 15 November 2023.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA

AAA

AAAA

AAAAA

AAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA